

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Akta Perdamaian pada Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg. maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat isi Akta Perdamaian pada Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg tidak dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan meskipun telah diajukan permohonan eksekusi putusan sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 130 HIR.
2. Penyebab tidak terlaksananya Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat isi Akta Perdamaian pada Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pdg oleh Ketua pengadilan disebabkan karena eksekusi Putusan yang berhubungan dengan jenis perkara industrial berbeda dengan perkara perdata biasa, hal ini disebabkan adanya aturan khusus yang mengatur nilai gugatan sekaligus eksekusi Putusan yang tidak dikenakan biaya jika nilainya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalam metode pelaksanaan dilapangan dibutuhkan biaya, tidak jauh berbeda dengan perkara perdata biasa, namun disini kesulitannya adalah tidak adanya mata anggaran dari Pengadilan sehingga membutuhkan waktu yang tepat, penjelasan masalah waktu yang tepat dimaksud yaitu menunggu adanya

eksekusi Putusan dari perkara lain dengan tujuan untuk digabungkan pelaksanaannya dengan perkara industrial.

3. Upaya yang harus dilakukan untuk mengefektifkan eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memuat Isi Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Padang adalah Pengadilan harus mampu menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan karena telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan apabila pihak Yayasan juga tidak mampu melaksanakan Putusan Pengadilan maka Ketua Pengadilan melalui Panitera/Jurusita dapat melakukan upaya paksa berupa melakukan penyitaan aset yang dimiliki oleh pihak Yayasan untuk diajukan ke tahap proses Pelelangan dan Ketua Pengadilan juga harus membuat Standar Operasi Prosedur (SOP) Eksekusi Pengadilan atau dengan kata lain petunjuk bagi Panitera/Jurusita untuk selanjutnya langkah apa yang harus dilakukan apabila dihadapkan dalam kesulitan tersebut. Kemudian mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk aktif dalam pengawasan apabila banyaknya Yayasan yang tidak patuh pada aturan hukum berupa tidak melaksanakan perintah Pengadilan maka Kemenkumham dapat mencabut status badan hukum dan akreditasi Yayasan tersebut.

## **B. SARAN**

1. Ketua Pengadilan melalui Panitera dan Jurusita harus tegas dan mampu melaksanakan tugas wewenangnya terhadap kelalaian pihak Yayasan karena

dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan telah dijamin dalam ketentuan Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224 HIR, Pasal 206- 240 Rbg dan Pasal 256 Rbg serta Pasal 1033 Rv.

2. Ketua Pengadilan melalui Panitera dan Jurusita seharusnya mampu melaksanakan wewenang atau upaya paksa eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa terbebani oleh tidak adanya anggaran biaya eksekusi maupun harta/benda yang tidak tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut.
3. Ketua Pengadilan harus membuat pedoman khusus bagi internal Pengadilan dalam eksekusi Putusan Pengadilan atau dengan kata lain terbentuknya Standar Operasi Prosedur (SOP) Eksekusi Pengadilan.

